

## Produk Deskripsi:

Asuransi Tambahan Essentia Term Care memberikan tambahan manfaat pada perlindungan dasar unit link yaitu sebesar 100% uang pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia pada masa asuransi. Perlindungan asuransi tambahan ini akan berakhir jika Tertanggung mencapai usia 65 tahun.

## Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**  
Asuransi Tambahan *Unit Link*

**Usia Masuk:**  
Pemilik Polis:  
18 – 80 tahun  
Tertanggung:  
30 hari – 60 tahun

**Masa Asuransi:**  
Sampai Tertanggung mencapai usia 65 tahun

**Masa Pembayaran Premi:**  
Hingga usia Tertanggung sebelum 65 tahun

**Mata Uang:**  
Rupiah

**Frekuensi Pembayaran Premi:**  
Mengikuti produk dasar

**Periode Komitmen:**  
Mengikuti produk dasar

**Uang Pertanggungan:**  
Minimal Uang Pertanggungan sebesar satu kali Uang Pertanggungan produk asuransi dasar

## Manfaat Produk

**Manfaat Meninggal Dunia**  
100% uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi.

## Biaya-biaya

- Luran asuransi tambahan akan dikenakan per bulan, yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin, klasifikasi risiko dan Uang Pertanggungan
- Ketentuan biaya – biaya asuransi tambahan lainnya mengikuti ketentuan biaya – biaya asuransi dasar
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi untuk Bank sebagai mitra kerja sama

## Simulasi Produk

**Usia Masuk:**  
35 tahun

**Jenis Risiko:**  
Standar


**Masa Pembayaran Premi:**  
15 tahun

**Alokasi Dana Investasi:**  
CSL Link Berimbang 100%

**Premi Berkala (PAB):**  
Rp30 juta per tahun

**Uang Pertanggungan:**  
Rp500 juta

**Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Essentia Term Care:**  
Rp2,5 miliar



## Keterangan:

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada usia 65 tahun pada masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebesar Rp500 juta ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk dan akan dibayarkan manfaat asuransi tambahan Essentia Term Care sebesar Rp2,5 miliar.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi Tambahan, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi Investasi Berkala dan/atau Premi Investasi Tunggal.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.
- Jika terdapat tunggakan pembayaran premi, maka pada saat pembayaran premi diterima oleh Penanggung setelah Tanggal Jatuh Tempo Premi, maka premi akan dialokasikan untuk memenuhi Premi Asuransi Berkala yang tertunggak terlebih dahulu.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1. Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
2. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung Meninggal Dunia karena:
  - a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
  - b. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
  - c. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau

### 2. Berakhirnya Asuransi Tambahan

- a. Tanggal Polis berakhir sesuai Ketentuan Umum Polis; atau
- b. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- c. Tanggal dibayarkannya Manfaat Asuransi Tambahan ini; atau
- d. Tanggal Tertanggung mencapai usia 65 tahun; atau
- e. Tanggal Berakhir Asuransi Tambahan; atau
- f. Tanggal Asuransi Tambahan berakhir sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk mengakhiri Asuransi Tambahan, dan telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
- g. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan antara lain penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau Pemilik Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung, dan/atau Pemilik Polis; atau
- h. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Cara Pembelian

1

Hubungi Tenaga Pemasar atau Pusat Layanan Nasabah

2

Penjelasan Produk

3

Mengisi & melengkapi dokumen\*

4

Memenuhi Ketentuan Seleksi Risiko

5

Membayar Premi


6

Polis Terbit

### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Syarat-syarat klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan Essentia Term Care wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Polis (salinan);
  - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
  - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - h. Laporan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) atau otopsi dari
  - i. Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
  - k. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
  - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
  - n. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.

**Call Center**  
1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB

**E-mail**  
sli\_care@sunlife.com

**Surat menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950

## Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis akan menyebabkan terhentinya manfaat asuransi yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dikenakan sebagai syarat pemenuhan kewajiban asuransi kesehatan. Biaya asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Tertanggung, Pemilik Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan atau penambahan Premi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup biaya asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggung dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Produk asuransi tambahan ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi tambahan yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut
- PT Bank CIMB Niaga Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi tambahan yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-x-tra-essentia-link/>.
- Produk asuransi tambahan ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi tambahan disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia

  
Elin Waty  
Presiden Direktur